

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2010 SERI: E NOMOR: 4

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIBITAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH POLA SETORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan khususnya ternak bibit yang pengadaannya berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sumber dana yang sah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu pedoman pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Pemerintah Daerah Pola Setoran:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN **BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIBITAN TERNAK** PEMERINTAH DAERAH POLA SETORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah Lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang peternakan.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Perbibitan Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disingkat UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan adalah UPTD pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perbibitan perikanan dan peternakan.
- 6. Ternak Pemerintah Daerah adalah semua ternak yang sumber dana pengadaannya berasal dari Pemerintah serta sumber dana yang sah lainnya yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya oleh Instansi khususnya UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan, untuk dikelola sebagai modal kekayaan Daerah yang dikembangkan berikut ternak turunannya berupa ternak setoran.
- 7. Ternak Setoran adalah keturunan ternak Pemerintah Daerah yang diserahkan oleh petani ternak penggaduh sebagai kewajiban mengembalikan dari pola setoran sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- 8. Ternak Setoran Layak Bibit adalah ternak setoran dari para petani ternak penggaduh yang berdasarkan hasil seleksi memenuhi persyaratan untuk dijadikan bibit dan layak untuk disebarkan kepada petani ternak penggaduh lainnya.
- 9. Ternak Setoran Tidak Layak Bibit adalah ternak setoran dari para petani ternak penggaduh yang berdasarkan hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan untuk bibit dan tidak layak disebarkan.
- 10. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.

11. Redistribusi ternak (penyebaran kembali ternak) adalah penyebaran ternak setoran layak bibit kepada petani ternak penggaduh lainnya yang belum menerima bantuan.

BABII

POLA SETORAN

Pasal 2

Ternak Pemerintah Daerah diberikan kepada kelompok tani ternak berdasarkan pola setoran, yaitu dalam jangka waktu tertentu kelompok tani ternak penerima ternak diwajibkan untuk mengembalikan dalam bentuk ternak setoran.

Pasal 3

- (1) Ternak Pemerintah Daerah yang diberikan kepada kelompok tani ternak berdasarkan pola setoran terdiri dari:
 - a. sapi;
 - b. kambing; dan
 - c. domba
- (2) Pola setoran ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Sapi

Seekor sapi jantan/betina dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, kelompok tani ternak penerima ternak Pemerintah Daerah harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan kriteria dan ukuran ternak pada waktu awal menerima; dan

4

b. Kambing/Domba:

Seekor kambing/domba jantan atau betina dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, kelompok tani penerima ternak ternak Pemerintah Daerah harus menverahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan kriteria dan ukuran ternak pada waktu awal menerima.

BAB III

PENYEBARAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Ternak Setoran yang berasal dari pengembalian kelompok tani ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus diseleksi oleh Panitia Penilai Kondisi dan Harga Ternak (P2KHT).
- (2) P2KHT Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan dengan diketahui oleh Kepala Instansi.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Berita Acara P2KHT Pemerintah Daerah, ditetapkan ternak setoran yang termasuk kategori ternak setoran layak bibit dan ternak setoran tidak layak bibit.
- (2) Ternak setoran layak bibit untuk selanjutnya diredistribusikan/disebarkan kembali kepada para petani ternak lainnya yang memenuhi persyaratan melalui kelompok tani ternak, sedangkan ternak setoran tidak layak bibit dijual.

(3) Redistribusi ternak setoran layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Penggaduh (TSCP).

(4) TSCP Ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Kepala UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan dengan diketahui oleh Kepala Instansi.

BAB IV

PENJUALAN TERNAK

Pasal 6

- (1) Penjualan ternak setoran tidak layak bibit dan/atau tidak sesuai dengan kriteria dan ukuran ternak pada waktu awal penerimaan dilakukan dengan cara dijual dan hasil penjualan ternak dimaksud 100% (seratus per seratus) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ternak ternyata majir bukan karena kesalahan penggaduh, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah untuk dijual dalam bentuk ternak afkir dengan pembagian hasil penjualan sebagai berikut:
 - a. penggaduh mendapatkan bagian 50% (lima puluh per seratus) dari pertambahan nilai jual harga ternak;
 - b. sisa bagian 50% (lima puluh per seratus) dari pertambahan nilai jual harga ternak dibagi lagi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. 30% (tiga puluh per seratus) dari pertambahan nilai jual harga ternak disetorkan ke Kas Daerah;
 - 2. 20% (dua puluh per seratus) dari pertambahan nilai jual harga ternak dikelola oleh kelompok dengan peruntukan :

6

- a) 10% (sepuluh per seratus) dari pertambahan nilai jual harga ternak untuk operasional dan pemupukan modal kelompok; dan
- b) 10% (sepuluh per seratus) dari pertambahan nilai jual harga ternak untuk biaya pemeliharaan kesehatan ternak gaduhan dan inseminasi buatan ternak gaduhan.
- (3) Dalam hal ternak karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong dan bukan kesalahan penggaduh, pengaduh wajib menyerahkan ternak dimaksud kepada Pemerintah Daerah untuk dijual dan dari hasil penjualan ternak dimaksud pembagiannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggaduh mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima per seratus) dari hasil jual daging; dan
 - b. Pemerintah Daerah mendapatkan bagian 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari hasil jual daging dan langsung disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan membentuk Panitia Pelaksana Penjualan Ternak Pemerintah (P3TP) dengan diketahui oleh Kepala Instansi.
- (2) Penjualan ternak dilaksanakan oleh P3TP bersama kelompok tani ternak penerima ternak Pemerintah Daerah.
- (3) Penjualan ternak dilaksanakan dengan sistim lelang tertutup, kecuali terhadap ternak mati potong paksa.
- (4) Setiap penjualan ternak dibuatkan Berita Acara Penjualan Ternak oleh P3TP.

(5) Hasil penjualan ternak disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penjualan.

BAB V

PEMBEBANAN RESIKO TERNAK

Pasal 8

Pembebanan resiko ternak ditetapkan oleh Panitia Penilai Resiko Ternak Pemerintah (P2RTP) terhadap keadaan sebagai berikut :

- a. mati bangkai;
- b. hilang yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat; dan/atau
- c. ternak dijual tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN LAPORAN

Pasal 9

Kepala UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ternak Pemerintah Daerah pola setoran.

Pasal 10

Kepala UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah Pola Setoran kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan dengan diketahui oleh Kepala Instansi.

BAB VII

FORCE MAJEUR

Pasal 11

Penggaduh dibebaskan dari segala kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, apabila terjadi bencana alam atau wabah penyakit yang pernyataannya disampaikan oleh pejabat berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Februari 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E